SKRIPSI

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH

Oleh:

NUR WULAN OKTAVIA
NPM. 1502100201

Jurusan S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H/2020

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

Pembimbing I : Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
Pembimbing II : Esty Apridasari, M.Si

Jurusan SI Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H/2020 M

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Proposal : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH**

Nama : **NUR WULAN OKTAVIA**

NPM : 1502100201

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Esty Apridasari, M.Si**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19880427 201503 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Mohon Munaqosyahkan Skripsi Saudari Nur Wulan Oktavia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudari:

Nama : **NUR WULAN OKTAVIA**
NPM : 1502100201
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Judul : **MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Suci Hayati, S.Ag, M.S.I	**Esty Apridasari, M.Si**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19880427 201503 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 0483 / In.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2020

Skripsi dengan judul: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI`IYAH, disusun oleh: Nur Wulan Oktavia, NPM. 1502100201, Jurusan: S1 Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 24 Januari 2020.

TIM PEMBAHAS:

Ketua/Moderator	: Suci Hayati, M.S.I	(.....)
Pembahas I	: Liberty, SE., MA	(.....)
Pembahas II	: Esty Apridasari, M.Si	(.....)
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum.
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH

Oleh:

NUR WULAN OKTAVIA

Manajemen risiko pembiayaan ialah metode yang dilakukan untuk meminimalisir risiko akibat kegagalan bayar. Nasabah pembiayaan *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang mengalami kemacetan akibat kegagalan usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian untuk mengetahui Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research* yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Pimpinan Cabang, *Marketing* dan anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan akad *qardh* di BMT Assyafi'iyah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa di BMT Assyafi'iyah dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan *al-qardh* sudah sesuai dengan teori. Hal ini dapat dilihat dari proses manajemen risiko dengan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan analisis pembiayaan yakni *Caracter, Capacity, Capital, Condition* dan Syariah. Meskipun manajamen risiko pembiayaan sudah sesuai dengan teori, namun nasabah di BMT Assyafi'iyah masih terdapat yang bermasalah pada pembiayaan *al-qardh.*

Kata Kunci: Manajemen risiko pembiayaan, *al-qardh.*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nur Wulan Oktavia
NPM	: 1502100201
Jurusan	: S1 Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

MOTTO

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

. . .“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya”. (Al-Ma’idah : 2)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak Paryanto dan Ibu Ida Marlena yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas.

2. Kakek dan Nenekku yang selalu menasehatiku untuk terus giat belajar.

3. Ibu Suci Hayati, S.Ag. M.S.I selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga.

4. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.

5. Sahabat-sahabat terbaikku Dian Yustikarini, Anggi Setiawardani, Retno Wulandari, Septy Chu, Evi Nurfita Sari, Mega Setiawati, Susi Tsaniatin S. yang telah memberi semangat dan motivasi.

6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan *inayah*-Nya serta memberikan kesabaran dan kekuatan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Manajemen Risiko pada Pembiayaan Akad Al-Qardh di BMT Assyafi'iyah*".

Skripsi ini merupakan salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1).

Skripsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro;
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M. Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro;
3. Ibu Reonika Puspitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah;
4. Ibu Suci Hayati, S.Ag., M.S.I selaku pembimbing I yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan yang sangat berharga;
5. Ibu Esty Apridasari, M.Si selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai;
6. Bapak dan Ibu dosen/karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitasnya guna menyelesaikan penelitian skripsi ini;

7. Bapak Ahmad Musbikhin A.Md selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah beserta seluruh karyawan BMT Assyafi'iyah;

8. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.

Peneliti sadar sekali bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan peneliti, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Peneliti harapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, Aamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Metro, Januari 2020

Peneliti,

Nur Wulan Oktavia

NPM. 1502100201

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN NOTA DINAS ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**

MOTTO ..... **viii**

PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR TABEL ..... **xv**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvi**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pertanyaan Penelitian 8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 8

1. Tujuan Penelitian 8

2. Manfaat Penelitian 8

D. Penelitian Relevan 8

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Manajemen Risiko 12

1. Pengertian Manajemen Risiko 12

2. Mekanisme Manajemen Risiko 13

3. Jenis-jenis Risiko 14

B. Pembiayaan 16

1. Pengertian Pembiayaan 16

2. Jenis Pembiayaan 16

3. Fungsi Pembiayaan 18

4. Tujuan Pembiayaan 18

5. Unsur-unsur Pembiayaan 19

6. Prinsip Analisis Pembiayaan 20

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah 22

D. *Qardhul Hasan* 23

1. Pengertian *Qardhul Hasan* 23

2. Dasar Hukum *Qardh* 24

3. Rukun dan Syarat *Qardh* 25

4. Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah 26

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Al-Qardh* 32

E. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) 33

1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) 33

2. Visi dan Misi BMT 34

3. Produk-produk BMT 35

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis dan Sifat Penelitian 37

B. Sumber Data 38

C. Teknik Pengumpulan Data 39

D. Teknik Analisa Data 40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 42

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 42

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad *Al-Qardh* pada BMT Assyafi'iyah 46

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah 48

D. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah 57

BAB V PENUTUP 59

A. Kesimpulan 59

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan *Al-Qardh*

Tabel 1.2 Data Nasabah Diragukan dan Nasabah Macet

Tabel 2.1 Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Teknis Perbankan *Qardhul Hasan*

Gambar 4.1 Skema Pengurus dan Pengawas BMT Assyafi'iyah

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kota Gajah

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 Surat Prasurvey

Lampiran 3 Surat Tugas

Lampiran 4 Surat Izin Reaserch

Lampiran 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 6 Outline

Lampiran 7 Alat Pengumpul Data

Lampiran 8 Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi

Lampiran 9 Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan dalam kehidupan suatu Negara adalah salah satu agen pembangunan, hal ini sesuai dengan pengertiannya bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.[1]

Adanya perbankan bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja, dengan dana tersebut akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya.[2]

Berbeda dengan Bank Islam, Bank Islam adalah gabungan antara produk perbankan dan landasan syariah. Sebagai lembaga perbankan, produk Bank Islam mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[3] Bank yang tata cara pengoperasiannya didasarkan pada tatacara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun perorangan dengan masyarakat.[4]

---

[1]I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Kencana, 2013), 15.
[2]Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 88.
[3]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 516.
[4]Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

Dalam pandangan ajaran Islam, dengan melakukan pendekatan manajemen akan mendapatkan suatu keniscayaan karena segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik. Sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Hal ini merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam.[5]

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, teruntuk Bank Islam risiko pembiayaan yang disalurkan dananya ke masyarakat, dalam menganalisis risiko pembiayaan perbankan Islam maka risiko yang dihadapi berbeda satu sama lain, yaitu sesuai dengan karakteristik produk-produk pembiayaannya.[6]

Ketidakpastian dalam Lembaga Keuangan (risiko) tentunya menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam manajemennya, karena manajemen risiko ialah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi merupakan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[7]

Qardhul hasan dalam transaksi muamalat Islam adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan modal apapun kecuali modal pinjaman.[8]

---

[5]Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 1.

[6]Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 240.

[7]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

[8]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.*, 527.

Kondisi ini sesuai dengan ajaran kita sebagai umat Islam, bahwa segala sesuatu harus berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seperti perintah Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 280.[9]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".[10]

Ayat tersebut menerangkan bahwa manusia dalam hidupnya harus saling tolong menolong untuk kebaikan dalam hutang piutang, agar kiranya memberi jangka waktu untuk si penghutang jika dalam keadaan kesulitan atau kesusahan niscaya itu akan menjadikanmu lebih baik bagimu di mata Allah SWT.

UU No. 10 Tahun 1998 memerintahkan hanya kepada Bank Indonesia untuk mengatur lebih lanjut tentang perbankan, termasuk perbankan syariah, namun dengan adanya UU perbankan syariah maka fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU perbankan syariah menentukan bahwa perincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI.[11]

---

[9]QS. al-Baqarah (2): 280.

[10]DEPAG-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 37.

[11]Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 26.

Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah.[12]

Berdirinya BMT bersamaan dengan usaha pendirian Bank Syariah di Indonesia, yakni tepatnya pada Tahun 1990-an. BMT semakin berkembang tatkala pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum ekonomi UU No. 7/1992 tentang perbankan dan PP No. 72/1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bagi hasil.[13]

Hal senada dapat dikatakan bahwa BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah yang penerapannya tidak terlepas dari pengawasan UU Perbankan Syariah yang secara prinsipnya difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang mana dalam pasal 26 UU perbankan syariah bahwa kegiatan usaha perbankan syariah dan/produk dan jasa perbankan syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah, dan prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI.[14]

BMT Assyafi'iyah sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi sebagai *Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*. Sebagai *Baitul Tamwil* bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi. *Baitul Maal*

---

[12]Engkos Sadrah, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 29.

[13]*Ibid.*, 28.

[14]Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah.*, 26.

Assyafi'iyah bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa orientasi mencari keuntungan sebagai pengembangan amanah dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. BMT Assyafi'iyah adalah Lembaga Keuangan Syariah yang juga menggunakan produk pembiayaan *qardhul hasan* dalam pengelolaannya.[15]

Produk *qardhul hasan* tentunya menjadi salah satu produk yang menjadi perhatian, mengingat *qardhul hasan* sendiri membantu ekonomi masyarakat yang kurang mampu didalam permodalan usaha, secara tidak langsung dapat mendidik masyarakat yang kurang mampu dan tidak hanya menempatkan tangan dibawah tetapi juga berwirausaha dengan permodalan *qardhul hasan.*[16]

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, dengan adanya pembiayaan *qardhul hasan* masyarakat akan sangat terbantu, karena dana yang digulirkan bertujuan untuk hal-hal yang produktif.[17] Nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah seluruh kantor cabang tahun 2017, 2018 dan 2019 berjumlah 25.576 orang dengan tabel sebagai berikut:[18]

---

[15]Www.Bmtassyafiiyahbn.Com

[16]Wawancara Langsung dengan Bapak Edi Turyono Selaku *Marketing* BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 05 September 2019.

[17]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 04 November 2019.

[18]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 05 Desember 2019.

Tabel 1.1
Data Nasabah yang Melakukan Pembiayaan *Al-Qardh*

Tahun	Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah Nasabah
2017	8.276	429	225	8.930
2018	8.828	479	234	9.541
2019	6.594	320	191	7.105

Dalam menggulirkan pembiayaan *qardhul hasan* manajemen juga harus melihat risiko-risiko yang mungkin akan timbul seperti diragukan dan macet, dapat dilihat dari tabel berikut ini:[19]

Tabel 1.2
Data Nasabah Diragukan dan Nasabah Macet

Tahun	Diragukan	Jumlah	Macet	Jumlah
2017	429	Rp. 39.148.712,42	225	Rp. 78.297.424,83
2018	479	Rp. 516.911,91	234	Rp. 68.188.429,04
2019	320	Rp. 156.129.184,50	191	Rp. 58.119.716

Dilihat dari data 2017-2019 di atas terdapat perubahan nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* khususnya untuk nasabah yang mengalami kemacetan. Peneliti dalam meneliti nasabah yang macet tersebut dilakukan pada beberapa kantor cabang BMT Assyafi'iyah untuk mengetahui penyebab kemacetan nasabah dengan pembiayaan *qardhul hasan*, dikarenakan pada BMT Assyafi'iyah Kotagajah tahun 2019 nasabah yang

[19]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 05 Desember 2019.

mengalami kemacetan telah lunas. Peneliti melakukan penelitian di BMT Assyafi'iyah cabang Gayabaru dan BMT Assyafi'iyah cabang Rumbia. Peneliti melakukan di kantor cabang Gayabaru tersebut dengan alasan karena pada tahun 2017 nasabah yang macet ialah 6 orang, tahun 2018 5 orang dan di tahun 2019 4 orang. Sedangkan di kantor cabang Rumbia nasabah yang macet tahun 2017 ialah 6, tahun 2018 5 orang dan tahun 2019 5 orang. Selain itu, peneliti akan meneliti bagaimana manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah terhadap nasabah yang macet sehingga dari tahun ke tahun masih tetap terdapat nasabah yang macet.[20]

Dalam hal ini risiko pembiayaan sering kali dikaitkan dengan risiko gagal bayar, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi oleh manajemen ketika pembiayaan yang diberikannya macet. Hal ini mengakibatkan jika pembayarannya tidak lancar maka akan merugikan secara sepihak karena dana yang akan digulirkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan lainnya juga terhambat, padahal jika pembayaran lancar maka dana yang akan diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan akan lebih banyak, begitu pula sebaliknya jika pembiayaan *qardhul hasan* kurang lancar atau macet maka dalam membantu masyarakat yang membutuhkan pun akan terhambat.[21] Oleh sebab itu peneliti akan meneliti bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah jika pembayarannya macet.

---

[20]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 05 Desember 2019.

[21]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 16 September 2019.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan yang ada pertanyaan penelitian ini adalah “Bagaimana Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi’iyah”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui “Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi’iyah”.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis yang diharapkan yaitu mampu menambah wawasan baru terkait dengan kajian ilmiah dibidang perbankan syariah khususnya tentang penerapan akad *al-qardh* dan manajemen risiko pembiayaan di BMT Assyafi’iyah.

b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan bagi KSPPS BMT Assyafi’iyah dan juga diharapkan dapat memotivasi pada seluruh elemen jajaran dalam pengelolaan dan terbentuknya pencitraan BMT yang baik.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan yaitu uraian hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Adanya beberapa hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh sebab itu, dalam kajian pustaka ini ada beberapa penelitian yang terkait dengan pembahasan peneliti yaitu:

Penelitian Rahma Afria Sari dengan judul "Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana *Al-Qardh* (Studi Kasus di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)".[22] Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa secara mekanisme dan ketentuan-ketentuan yang diterapkan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam maupun ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001, baik dari rukun hingga syarat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang disusun oleh Rahma Afria Sari ialah terletak pada pembahasan tentang pembiayaan akad *al-qardh.* Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada subjeknya. Penelitian Rahma Afria Sari meneliti BMT tentang implementasi akad *al-qardh* dilihat dari fatwa DSN-MUI melalui wawancara kepada pihak BMT, namun peneliti melakukan penelitian tentang manajemen risiko dalam pembiayaan akad *al-qardh* dengan dilakukan wawancara kepada pihak BMT dan nasabah.

Peneliti Roshila Dewi dengan judul "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan" (Studi pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan).[23] Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya menerapkan konsep Islam. BNMT Al-Hasanah dalam menjalankan aktifitasnya lebih memilih untuk

---

[22]Rahma Afria Sari *"Implementasi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Penyaluran Dana Al-Qardh* (Studi Kasus Di BMT Al-Hasanah Sekampung Lampung Timur)", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, 2017. h. 68.

[23]Roshila Dewi, "*Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan* (Studi Kasus pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)*"*, (Bandar Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), 2017.

melakukan upaya meminimalisir risiko pembiayaan dengan menyelesaikan masalah hukum diluar pengadilan yakni dalam konteks kekeluargaan. Nasabah atau anggota yang mengajukan pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dan mengurangi risiko.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Roshila Dewi ialah pada pembahasan tentang manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada segi jaminan dalam melakukan pembiayaan. Penelitian Roshila Dewi dalam mengajukan pembiayaan di BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan dengan menggunakan jaminan, namun peneliti melakukan penelitian di BMT Assyafi'iyah tentang pembiayaan tanpa menggunakan jaminan.

Penelitian Ady Supriyadi dengan judul "Analisa Manfaat Pelaksanaan Pembiayaan *Qardhul Hasan* Bagi Anggota pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah Tahun 2018".[24] Hasil penelitiannya yaitu peneliti dapat mengetahui bahwa manfaat pembiayaan *qardhul hasan* bagi anggota memberikan dampak yang sangat positif seperti pedagang kecil memperoleh bantuan dari Bank Syariah untuk tambahan modal dan mengembangkan usahanya. Penelitian Ady Supriyadi telah menjelaskan tentang manfaat pembiayaan *qardhul hasan* bagi anggotanya dengan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan untuk digunakan dalam usaha yang produktif.

---

[24]Ady Supriyadi *"Analisa Manfaat Pelaksanaan Pembiayaan Qardhul Hasan Bagi Anggota pada KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kota Gajah Tahun 2018",* (Metro: Institut Agama Islam Ma'arif Nahdlatul Ulama IAIM NU), 2018.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ady Supriyadi ialah pada lokasi penelitian yang dilakukan di BMT Assyafi'iyah. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada objeknya. Penelitian yang dilakukan oleh Ady Supriyadi meneliti tentang manfaat pembiayaan *al-qardh* bagi anggota BMT Assyafi'iyah, namun peneliti melakukan penelitian tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Assyafi'iyah terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada akad *al-qardh.*

Berdasarkan hasil dari beberapa skripsi yang dikemukakan di atas, sebagai bahan perbandingan penelitian lapangan yang dilakukan peneliti, maka peneliti dalam penelitiannya akan membahas tentang "Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah" dimana peneliti melihat masalah yang timbul terkhusus di pembiayaan *qardhul hasan* yang macet.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Sebelum membahas definisi manajemen risiko akan dibahas sedikit mengenai definisi manajemen dan risiko, *"Manajemen didefinisikan sebagai seni dalam menyelesaikan sesuatu melalui orang lain"*[1] sedangkan risiko dapat ditafsirkan *"sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini".*[2]

Manajemen risiko dari definisi di atas ialah sebagai *suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses.*[3]

Penerapan manajemen risiko pada bank saat ini telah dijalankan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Satuan kerja manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh seluruh unit kerja yang ada sebagai risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan suatu risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari bank sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.[4]

---

[1]Erni Tisnawati Sule Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2017), 5.

[2]Irham Fahmi, *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

[3]Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 5-6.

[4]Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), 239.

Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya manajemen risiko yaitu suatu cara menetapkan ukuran maupun tindakan guna mengantisipasi atau meminimalkan risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan.

2. Mekanisme Manajemen Risiko

Terdapat berbagai tahap dalam proses manajemen risiko, adapun tahap dalam manajemen risiko tersebut adalah sebagai berikut:[5]

a. Identifikasi

Dengan cara melakukan analisis terhadap seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko dilakukan untuk memperkirakan risiko yang mungkin timbul atas aktivitas dan produk bank, serta untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.

c. Pemantauan

Dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektifitas proses manajemen risiko.

d. Pengendalian

Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas bank.

[5]Veithzal Rivai, *Islamic Risk Management For Islamic Bank.*, 271-272.

3. Jenis-jenis Risiko

Terdapat jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh Bank Islam di Indonesia antara lain sebagai berikut:[6]

a. Risiko Kredit

Risiko kredit muncul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi liabilitas kepada Bank Islam sesuai kontrak. Risiko ini disebut dengan risiko gagal bayar (*default risk*), risiko pembiayaan (*financing risk*), risiko penurunan *rating* (*downgrading risk*), dan risiko penyelesaian (*settlement risk*).

b. Risiko Pasar

Risiko pasar muncul akibat adanya pergerakan harga pasar dari portofolio aset yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko ini hanya muncul jika bank memegang aset, namun tidak untuk dimiliki atau dipegang hingga jatuh tempo, tetapi untuk dijual kembali. Turunnya nilai aset karena turunnya nilai tukar mata uang.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi akibat ketidakmampuan Bank Islam dalam memenuhi liabilitas jatuh tempo.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh pengendalian internal yang kurang memadai, kegagalan proses

---

[6]Imam Wahyudi, Miranti Kartika Dewi et al., *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 25-31.

internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum muncul akibat adanya tuntutan secara hukum dan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

f. Risiko Reputasi

Risiko reputasi muncul akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber pada persepsi negatif terhadap bank dari manajemen, pelayanan, ketaatan aturan, kompetensi dan sebagainya. *Stakeholder* bank meliputi nasabah, debitur, investor, regulator, dan masyarakat umum meskipun belum menjadi nasabah bank.

g. Risiko Strategis

Risiko strategis terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

h. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat bank tidak mematuhi dan/tidak meksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku, dan prinsip syariah.

i. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil terjadi akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan kepada bank kepada nasabah dan mempengaruhi prilaku nasabah.

j. Risiko Investasi

Risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan fatwa DSN-MUI perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun telah dikurangi dengan biaya pokoknya.

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[7]

2. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek, diantaranya:

a. Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, antara lain:

1) Pembiayaan produktif ialah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk

[7]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 681.

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.[8]

2) Pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.[9]

b. Pembiayaan menurut tujuan, antara lain:

1) Pembiayaan modal kerja ialah pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

2) Pembiayaan investasi ialah pembiayaan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

c. Pembiayaan menurut jangka waktu, antara lain:

1) Pembiayaan jangka waktu pendek ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.

2) Pembiayaan jangka waktu menengah ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai 5 tahun.

3) Pembiayaan jangka waktu panjang ialah pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun.[10]

---

[8]Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

[9]*Ibid.*, 168.

[10]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.*, 686.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi untuk:[11]

a. Meningkatkan daya guna uang

b. Meningkatkan daya guna barang

c. Meningkatkan peredaran uang

d. Menimbulkan kegairahan berusaha

e. Stabilitas ekonomi

f. Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

4. Tujuan Pembiayaan

Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan antara lain: [12]

a. *Profitability* yakni tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.

b. *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin, sehingga tujuan memperoleh keuntungan dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal,

[11]*Ibid.*, 683-685.
[12]*Ibid.*, 711.

barang, atau jasa dapat terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

5. Unsur-unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berati prestasi yang diberikan benar-banar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan hal di atas unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah:

a. Adanya dua pihak yakni pemberi pembiayaan *(shahibul maal)* dan penerima pembiayaan *(mudharib)*. Hubungan keduanya merupakan kerjasama saling menguntungkan, yang diartikan sebagai kehidupan tolong menolong.

b. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib.*

c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *mudharib* kepada pihak *shahibul maal* untuk berjanji membayar. Perjanjian tersebut dapat berupa perjanjian lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrumen *(credit instrument).*

d. Adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib.*

e. Adanya unsur waktu *(time element).* Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik

dilihat dari sisi *shahibul maal* maupun dari sisi *mudharib.* Misalnya penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

f. Adanya unsur risiko *(degree of risk)* di kedua belah pihak. Risiko di pihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar *(risk of default),* baik karena kegagalan usaha maupun ketidakmampuan membayar atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pemberi pembiayaan, yakni *shahibul maal* yang bermaksud mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminkan.[13]

6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Bank yang sebagai penyalur dana kepada masyarakat harus melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C+1S sebagai berikut:[14]

a. *Caracter* (Karakter)

Karakter ialah sifat dasar yang terbentuk dari proses waktu lama, sehingga telah menjadi kebiasaan, dari kebiasaan akan terus terulang secara kontinyu.

Penilaian karakter yang perlu diperhatikan:

1) Riwayat hidup nasabah, legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank.

---

[13]*Ibid.*, 701-711.

[14]Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 146-150.

2) Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui suplier, pelanggan, tetangga, dan lain sebagainya.
3) Ketekunan dan profil kerja.
4) Akhlak dan nilai integritas.
5) Curriculum vitae.

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Penilaian kepada calon nasabah yang akan dibiayai dengan melihat kemampuannya dalam menjalankan usaha, misalnya dalam kemampuan melakukan fungsi manajemen yakni produksi, pemasaran dan keuangan.

c. *Capital* (Modal)

Modal sendiri idealnya lebih besar dari dana yang berasal dari pinjaman atau hutang. Maka dalam penilaian *capital* perusahaan berfungsi sebagai benteng ketahanan nasabah apabila terjadi risiko pembiayaan, menunjukan komitmen nasabah terhadap kelangsungan perusahaan, melihat dana yang diputar terhadap pembiayaan yang diberikan.

d. *Collacteral* (Jaminan)

Manfaat dari *collacteral* ialah ketika nasabah yang dibiayai itu gagal dalam menjalankan usahanya, maka pihak bank tidak perlu khawatir dengan nasabah tersebut akan melarikan diri dari kewajibannya karena pihak bank memiliki jaminan yang biasanya jumlahnya lebih besar dari dana yang dibiayai.

e. Condition

Ialah kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian yang suatu saat akan mempengaruhi kelancaran usaha dari pihak yang memperoleh pembiayaan.

f. Syariah

Syariah yang dimaksud dalam analisis pembiayaan berkaitan dengan produk yang dihasilkan debitur harus produk yang halal. Bank Syariah tidak diperkenankan memberikan pembiayaan kepada debitur yang mengoperasikan dengan cara tidak halal, tidak diperbolehkan untuk memproduksi produk yang haram zatnya, dan dilarang membiayai usaha-usaha yang memberikan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya.

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

Risiko pembiayaan adalah ketika debitur mengalami kondisi tidak mampu mengembalikan modal yang diberikan oleh bank dan ketidakmampuan debitur dalam menyerahkan porsi keuntungan yang telah disepakati diawal. Hal ini hanya berlaku untuk berbasis utang, yakni *qardhul hasan,* jual beli *muajjal,* dan jual beli *salam.* Debitur dalam pembiayaan ini diwajibkan untuk membayar kembali kepada bank. Kegagalan debitur melunasi kewajibannya dianggap sebagai kondisi gagal bayar, gagal dalam membayar cicilan pokok maupun porsi keuntungan. Selain risiko gagal bayar,

risiko pembiayaan kadang merujuk pada risiko kredit. Istilah yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam PBI Nomor 13/23/PBI/2011.[15]

Manajemen risiko pembiayaan di Bank Syariah sangat berkaitan dengan risiko karakter nasabah antara lain dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:[16]

a. Faktor skill (keterampilan), meliputi: kefamiliaran terhadap pasar, mampu mengoreksi risiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis.
b. Faktor reputasi (*reputation*), meliputi: *track-record* baik sebagai karyawan memiliki *track-record* baik sebagai pengusaha direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha.
c. Faktor asal-usul *(origin),* meliputi memiliki hubungan keluarga persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yag sukses berasal dari sosial terpandang.

D. *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradaha* yang sinonimnya *qatha'a* yang artinya *memotong.* Dalam istilah *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan, dengan ungkapan lain *qardh adalah suatu*

[15]*Ibid.,* 90-91.
[16]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011), 365-366.

perjanjian yang khusus dengan menyerahkan harta kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[17]

Dalam perbankan syariah akad *al-qardh* ialah memberikan pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu tertentu dan dengan jumlah yang sama tanpa adanya tambahan. Bank Syariah memberikan pinjaman *qardh* dalam akad *qardhul hasan* dengan tujuan sosial. Bank Syariah tidak mengalami kerugian atas pinjaman *qardhul hasan* meskipun tidak adanya imbalan dalam pengembalian pinjamannya karena sumber dana *qardh* sebagian besar bukan berasal dari harta Bank Syariah melainkan dari sumber-sumber lain.[18]

Sumber dana *qardh* diperoleh dari dana *wadhiah* atau dana khusus yang disediakan oleh bank dan sumber dana yang diperoleh dari muzaki atau kaum dermawan yang berbentuk zakat, infaq, sedekah, dan sebagainya, digunakan untuk bantuan yang bersifat sosial (seperti mendapat musibah dan sejenisnya), dan untuk membantu kaum dhuafa. [19]

Definisi di atas dapat dipahami bahwasanya akad *qardh* adalah akad yang dapat membantu masyarakat kecil dalam permodalan dimana masyarakat yang kurang mampu dapat meminjam untuk permodalan usaha tanpa adanya imbalan atau imbuhan dalam pengembaliannya.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Qardh merupakan perbuatan baik yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul hal ini disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dan Hadits antara lain sebagai berikut:

---

[17]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 273.

[18]Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 212-213.

[19]Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2008), 257.

a. Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 245:[20]

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

"Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Alah Melipatgandakan ganti kepadamu dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".[21]

b. Hadis dari Ibnu Mas'ud:[22]

عَن ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

مُسْلِمٍ

Dari Ibnu Mas'ud berkata, "Sesungguhnya Nabi S.A.W, "*Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama*."

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Qardh* adalah:[23]

a. Pelaku akad, yaitu Peminjam (*muqtaridh*) pihak yang membutuhkan dana, dan Pemberi Pinjaman (*muqridh*), pihak yang memiliki dana.

b. Objek akad, yaitu *Qardh* (dana).

---

[20]QS. al-Baqarah (2): 245.

[21]DEPAG-RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006), 31.

[22]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat.,* 276.

[23]Heri sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

c. Tujuan yaitu ‘iwad atau berupa pinjaman tanpa imbalan.

d. Ijab dan qabul (*Shighat*).

Syarat-syarat *Qardh* adalah:[24]

a. Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad.

b. Dana yang akan digunakan bermanfaat dan halal.

Dalam hal ini karakter nasabah harus benar diketahui dengan jelas. Bank memiliki keyakinan bahwa nasabah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan dana yang dipinjamnya. Bank tidak boleh mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dan nasabah peminjam *qardh*. Bank boleh memberikan sanksi (denda) kepada nasabah apabila penggunaan dana *qardh* tidak sesuai dengan perjanjian semula (terjadi penyimpangan). Jangka waktu *qardh* akan diatur dalam ketentuan sendiri.[25]

4. Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Implementasi *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah yaitu sebagai berikut :

a. Lembaga Keuangan Syariah dalam Mengelola Akad *Qardh*

Implementasi *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam telah diimplementasikan di beberapa Lembaga Keuangan Syariah,[26] diantaranya seperti tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Implementasi *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah.[27]

Lembaga Keuangan Syariah	Pengimplementasian

[24]Vinna Sri Yuniarti, *Ekonomi Makro Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 258.
[25]*Ibid.*
[26]Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 149.
[27]*Ibid.*, 15.

Bank Syariah	Implementasi *qardh* di perbankan syariah ini merupakan salah satu bentuk dari fungsi Bank Syariah sebagai institusi sosial. Selain sebagai lembaga bisnis dibidang keuangan, Bank Syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan syariah yang bersifat *tabarru',* namun demikian, sekalipun *qardh* sebagai produk sosial, bank tidak boleh merugi karena produk ini, sehingga biaya administrative yang berkaitan dengannya ditanggung sepenuhnya oleh nasabah, hal tersebut dibolehkan karena fatwa DSN-MUI Poin 3 menyebutkan bahwa biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
Baitul Mal Wa Tamwil (BMT)	Peran BMT ini antara lain dapat mewujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *qardh*, produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut dengan *qardh hasan*. Dalam tatanan implementasinya, BMT bertindak sebagai *muqridh* (pemberi pinjaman), sedangkan nasabah bertindak sebagai *muqtaridh.*
Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS)	Pada tataran teknis, implementasi *qardh* di Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS) ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di bank syariah dan *Baitul Mal Wattamwil* (BMT). Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPS) Kapasitasnya menempati posisi sebagai *muqridh* sedangkan nasabah menempati posisi sebagai *muqtaridh.*

Tabel di atas menjelaskan implementasi *qardh* di Lembaga Keuangan Syariah dalam pengelolaannya tidak jauh berbeda satu dengan yang lainnya, hanya saja dalam pengelolaan masing-masing LKS mempunyai aturan secara khusus dengan tidak mengenyampingkan aturan umum yang sudah di fatwakan oleh MUI.

b. Aspek Teknis dalam Menerapkan Akad *Qardh*

Dalam menerapkan implementasi ada empat aspek teknis yang harus diperhatikan, yaitu:[28]

1) Tujuan *qardh* yaitu digunakan sebagai penyaluran dana untuk kaum dhuafa.

2) Sumber Dana

Sifat *qardh* yaitu tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaan berasal dari dana sosial, meskipun pihak bank mampu mengalokasikan dana komersialnya untuk *qardh.* Sumber dana *qardh* dapat dibedakan menjadi dana komersial atau modal dan dana sosial, penjelasannya sebagai berikut:[29]

a) Dana Komersial atau Modal

Dana ini diperuntukkan bagi nasabah atau anggota yang membutuhkan dana jika mendesak dan dalam jangka

[28]Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil* (Jakarta: Amzah, 2016), 150.

[29]Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 175.

pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman *qardh.* BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan dan deposito untuk membiayai *qardh.* BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Peminjam yang memberikan imbalan tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka BMT dapat mengakui sebagai pendapatan tambahan.

b) Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong *delapan asnaf.* Pengelolaannya dipola sedemikian rupa agar penerima tidak menjadi tergantung. *Baitul Maal* ditata dengan professional dalam melakukan pengelolaan.

Dana sosial berasal dari:

(1). Infak yang diterima dari anggota BMT atau pihak luar.

(2). Sedekah yang didapatkan dari anggota BMT atau pihak lain.

(3). Denda dari keterlambatan pelunasan piutang ataupun pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada debiturnya akibat kelalaiannya.

(4). Sumbangan yang didapatkan dari anggota BMT atau pihak luar.

(5). Hibah.

(6). Penerimaan non halal yang berasal dari jasa giro BMT pada Bank Konvensional atau penerimaan yang tidak dapat dihindari dari kegiatan operasional BMT.[30]

3) Pemberi Pinjaman (Bank)

a) Bank dapat memberikan dana pinjaman *qardhul hasan* untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan.

b) Bank dapat membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan.* Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu, tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.

c) Bank dapat memperpanjang jangka waktu pengambilan atau menghapus buku sebagian/seluruh pinjaman nasabah apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh kewajiban pada waktu yang telah disepakati karena nasabah tidak mampu.

4) Peminjam (Nasabah)

a) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang disepakati.

b) Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan suka rela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

---

[30]Nurul Huda, Purnama Putra et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis* (Jakarta: Amzah, 2016), 186.

c) Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

d) Adanya harapan bank bahwa nasabah mempunyai peluang untuk mengembalikan dana pinjamannya.

e) Bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan/hadiah (diluar pinjaman) dari nasabah peminjam *qardhul hasan*.[31]

Qardh harus dijalankan sesuai aspek yang ada, agar implementasi *qardh* sebagai salah satu instrumen keuangan Islam berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, dan untuk mengetahui gejala-gejala yang timbul yang akan mungkin terjadi.

Gambar 2.1

Skema Teknis Perbankan *Qardhul Hasan*[32]

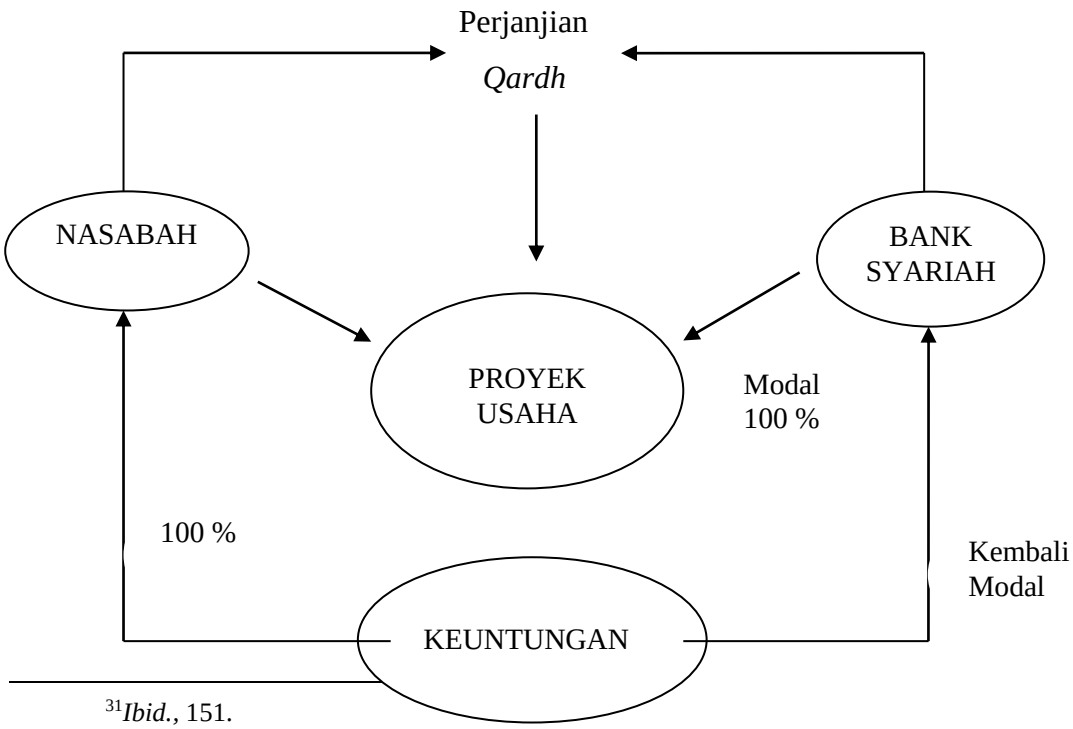

[31]*Ibid.*, 151.
[32]*Ibid.*

Skema di atas menjelaskan tentang mekanisme pelaksanaan *qardh* dalam Lembaga Keuangan Syariah yang mengelola akad *qardh*, skema di atas terlihat bahwa modal diberikan sepenuhnya oleh Lembaga Keuangan Syariah, sedangkan untuk pengembalian nasabah hanya mengembalikan modal utama saja yang dikembalikan kepada Lembaga Keuangan Syariah, ini sesuai dengan aspek yang sudah dijelaskan di atas pada penjelasan sebelumnya bahwa bank tidak diperbolehkan mempersyaratkan imbalan atau kelebihan.

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Al-Qardh*

Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qardh*, yaitu sebagai berikut:[33]

Pertama: Ketentuan Umum *Qardh*

a. *Al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
   1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
   2) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak-mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.

[33]Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah* (Jakarta: Erlangga, 2014), 132-133.

b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa - dan tidak terbatas pada - penjualan barang jaminan.
c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Dana *al-qardh* dapat bersumber dari sumber dana:

a. Bagian modal LKS;
b. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
c. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat: Penyelesaian

a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

C. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *baitul maal wa tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*, secara harfiah/lughowi *baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha.[34]

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi, yaitu:

a) *Bait at-tamwil* (*bait* artinya rumah, *at-tamwil* artinya pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

[34]Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, 120.

b) *Bait al-mal* (*bait* artinya rumah, *maal* artinya harta) menerima titipan dana zakat, infaq, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.[35]

Hal ini dapat dipahami bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil.* Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. (UU Nomor 38 tahun 1999).[36]

Pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT adalah sebagai lembaga bisnis yang bermotif laba dengan peran dalam membantu permodalan usaha berskala kecil menengah dan membantu masyarakat yang membutuhkan dalam hal sosial dan bidang ekonomi.

2. Visi dan Misi BMT

Dilihat dari sisi visi dan orientasi yang dimiliki oleh BMT tersebut, tampak lembaga BMT memikul suatu tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. BMT hendaknya mampu menjamin pengembangan usaha kecil dan menengah menjadi lebih baik. Tatkala masyarakat dihadapkan kepada kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi dan disertai dengan tingginya kebutuhan lapangan kerja, maka BMT dianggap memiliki kompetensi dalam membangkitkan kritikan kembali minat wirausaha masyarakat.

---

[35]Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 23.

[36]Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*., 120.

BMT hendaknya mempertegas kembali visinya, yang mencakup:

a. Mengusahakan pengelolaan modal yang berasal dari simpanan-simpanan anggota dengan sistem syariah dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan misi BMT.
b. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para anggota untuk tujuan-tujuan produktif dengan sistem pelayanan yang cepat, layak dan tepat sasaran.
c. Mengusahakan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi anggota untuk menambah pengetahuan dan keterampilan para kewirausahaan anggota.
d. Melaksanakan program pembinaan keagamaan kepada para anggota BMT.
e. Usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi anggota dan tidak bertentangan dengan misi BMT.

Disamping mempertegas visinya, BMT pun hendaknya mempertegas pula misinya, yakni:

a. Meningatkan kesejahteraan dikalangan anggota pada khususnya dan kemajuan ekonomi dilingkungan kerja pada umumnya.
b. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
c. Mengembangkan sikap hemat dari kegiatan menyimpang.
d. Menumbuhkembangkan usaha-usaha yang produktif dimasyarakat dan anggota dilingkungannya.
e. Memperkuat posisi tawar, sikap luas dengan anggota dan masyarakat dan lingkungannya.[37]

3. Produk-produk BMT

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan sebuah organisasi bisnis dalam persaingan yang ketat adalah inovasi produk dan kecepatan pelayanan. Produk menjadi pusat perhatian seluruh organisasi bisnis, karena sumbangannya jelas untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi yang bersangkutan.[38]

---

[37]Engkos Sadrah, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 35-36.

[38]Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 95.

Produk-produk pembiayaan BMT dapat menggunakan tiga pola yang berbeda: [39]

a. Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

1) Jual beli *Murabahah*

2) *Bai' As-Salam*

3) Bai' Al-Istishna

4) Ijarah Muntahi Bit Tamlik

b. Pembiayaan dengan Kerjasama (*Patner Ship*)

1) *Mudharabah*

2) *Al-Musyarakah*

c. Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

1) *Al-Wakalah* atau *Wikalah*

2) Kafalah/garansi

3) *Al-Hawalah*/pengalihan piutang

4) *Ar-Rahn*

5) *Al-Qardh*

Produk-produk jasa yang ada di BMT tidak semata-mata untuk mencari keuntungan namun memberikan fasilitas kepada anggota atau nasabah. Produk-produk yang ada tentunya bertujuan untuk meningkatkan loyalitas pihak anggota atau nasabah kepada pihak BMT.

[39]Muhamad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.*, 161-168.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.[1] Dengan tempat penelitian yang calon peneliti pilih yaitu di BMT Assyafi'iyah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif kualitatif berupa keterangan-keterangan tidak ada uji segnifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian ini tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Artinya dalam penelitian ini berusaha mengungkap keadaan alami secara keseluruhan dan mendeskripsikan tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu melakukan penelitian dilapangan untuk memperoleh berbagai data dan informasi. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini.[2]

---

[1]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 96.

[2]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 34.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari semua data atau seseorang yang memberikan informasi dan penjelasan berkaitan dengan yang dibutuhkan peneliti. Sumber data tersebut meliputi:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber aslinya. Pengumpulan data perlu memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan objek penelitian.[3] Sumber data primer didalam penelitian ini yaitu Pimpinan Cabang dengan *Marketing* dan 9 anggota yang mengalami kemacetan di BMT Assyafi'iyah.

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling *purposive sampling. Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti dan dapat memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[4]

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari subyek yang diteliti. Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.[5] Sumber data sekunder merupakan pendukung atau penguat data primer. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku yang

---

[3]Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 103.

[4]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), 53-54.

[5]Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91.

khususnya berkaitan dengan manajemen risiko dan umumnya perbankan syariah. Buku-buku yang digunakan antara lain Manajemen Risiko, Himpunan Fatwa Keuangan Syariah, Fiqih Muamalah, Perbankan Syariah, Metodologi Penelitian dan buku pendukung lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu cara-cara yang digunakan peneliti dalam memperoleh data.[6] Peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan tanya jawab kepada seseorang secara lisan dan bertatap muka langsung.[7]

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah untuk menggali informasi tentang Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* dengan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ahmad Musbikhin S.E selaku Pimpinan Cabang dengan Bapak Dian Saputra selaku *Marketing* dan 9 anggota yang mengalami kemacetan pada pembiayaan akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah yakni Bapak Subagio, Bapak Adi Sucipto, Bapak Saringat, Bapak Andreas Sukirno, Bapak Wares, Ibu Sri Rahayu, Bapak Suwanto, Bapak Heri Saptono, Ibu Sri Rahayu.

---

[6]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 265.

[7]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 133.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa catatan-catatan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian.[8]

Sehingga penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan tempat penelitian yaitu BMT Assyafi'iyah yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berisi gambaran mengenai BMT Assyafi'iyah, data anggota atau nasabah yang bermasalah baik berupa file *pdf* ataupun berupa buku pedoman dan lain sebagainya.

3. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian adalah metode kualitatif, karena data yang diperoleh peneliti dalam bentuk uraian. Analisa data adalah upaya yang jalan bekerjanya melalui data dengan cara memilah milah data untuk menemukan suatu yang penting dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[9]

Data yang diperoleh dari penelitian dengan wawancara, observasi, dokumentasi akan dianalisis fakta konkrit tentang manajemen risiko pembiayaan pada akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah kemudian akan ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif. Berfikir induktif adalah menganalisis data yang diperoleh kemudian dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan tersebut, kemudian mencari data

---

[8]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.*, 112.

[9]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 248.

kembali secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan hipotesis diterima atau ditolak. Jika data yang dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.[10] Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu.[11]

[10]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*., 89.

[11]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 330.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pendirian BMT Assyafi'iyah

Kebangkitan BMT merupakan wujud nyata kesadaran dari masyarakat akan pentingnya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam. Hal ini menjadi kesempatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk mengembangkan perekonomian yang dibutuhkan masyarakat. Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Assyafi'iyah berdiri pada tanggal 03 September 1995 di Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Tokoh pendiri BMT Assyafi'iyah diantaranya:

a. Bpk. Mudhofir
b. Bpk. Drs. Ali Nurhamid, M.Sc
c. KH, Suhaimi Rais
d. Drs. Ali Yurja Sharbani
e. Pemangku Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah Kotagajah

Berawal dari kegiatan jamaah pengajian Assyafi'iyah dan pengajian akbar peresmian Pondok Pesantren Nasional Assyafi'iyah dengan penceramah Bpk. Kh. Drs. Agus Darmawan dari Jakarta, menyisakan dana sebesar Rp. 800,000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) yang selanjutnya digunakan sebagai modal awal BMT Assyafi'iyah. [1]

[1]Dokumentasi KSPPS BMT Assyafi'iyah Kotagajah, pada tanggal 13 Desember 2019.

Pada tanggal 15-25 November 1995, Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) langsung mengundang pelatihan bagi BMT yang ada di Lampung dan untuk selanjutnya berubah menjadi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dibawah naungan PINBUK Lampung. Untuk menambah modal kegiatan Baitul Maal yang pada saat itu mendapat bantuan dana asnaf dari Bank Muamalat Indonesia pusat sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai dana bergulir.

Pada tahun 1999 pemerintahan menggulirkan dana untuk Kelompok Swadaya Masyarakat yang baru dan belum berbadan hukum, termasuk BMT Assyafi'iyah. BMT Assyafi'iyah diberi kepercayaan untuk mengelola dana Lembaga Ekonomi Produktif Masyarakat Mandiri (LEPMM). Dengan dana LEPMM itulah BMT Assyafi'iyah mulai memperlihatkan kemajuannya. Tahun 1999 Koperasi BMT Assyafi'iyah dikukuhkan unit usaha otonom dengan Badan Hukum No. 28/BH/KDK.7.2/III/1999.[2]

Tahun 2015 BMT Assyafi'iyah berhasil melakukan Perubahan Anggaran Dasar (PAD), meningkatkan status Koperasi Primer Provinsi menjadi Koperasi Primer Nasional. Merubah nama dari KJKS BMT Assyafi'iyah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor

[2]*Ibid.*

219/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015. Dalam rangka meningkatkan kinerja, mempermudah pengawasan dan menunjang proses pengendalian internal, KSPPS BMT Assyafi'iyah juga telah melakukan perbaikan sistem akuntansi yang sebelumnya dilakukan secara *offline* pada Agustus 2015 beralih ke sistem akuntansi yang terintegrasi secara *online*.

2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah

a. Visi

Menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang Sehat, Kuat, Bermanfaat, Mandiri dan Islami.

b. Misi

1) Meningkatkan kesejahteraan anggota dan lingkungan kerja.
2) Meningkatkan sumber pembiayaan dan penyediaan modal dengan prinsip syariah.
3) Menumbuhkembangkan usaha produktif di bidang perdagangan, pertanian, industri dan jasa.
4) Menyelenggarakan pelayanan prima kepada anggota dengan efektif, efisien, profesional dan transparan.
5) Menjalin kerjasama usaha dengan berbagai pihak.[3]

3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah

Susunan pengurus dan pengawas KSPPS BMT Assyafi'iyah merupakan kepengurusan masa bhakti 2015-2019.

[3]*Ibid.*

Gambar 4.1
Skema Pengurus dan Pengawas BMT Assyafi'iyah[4]

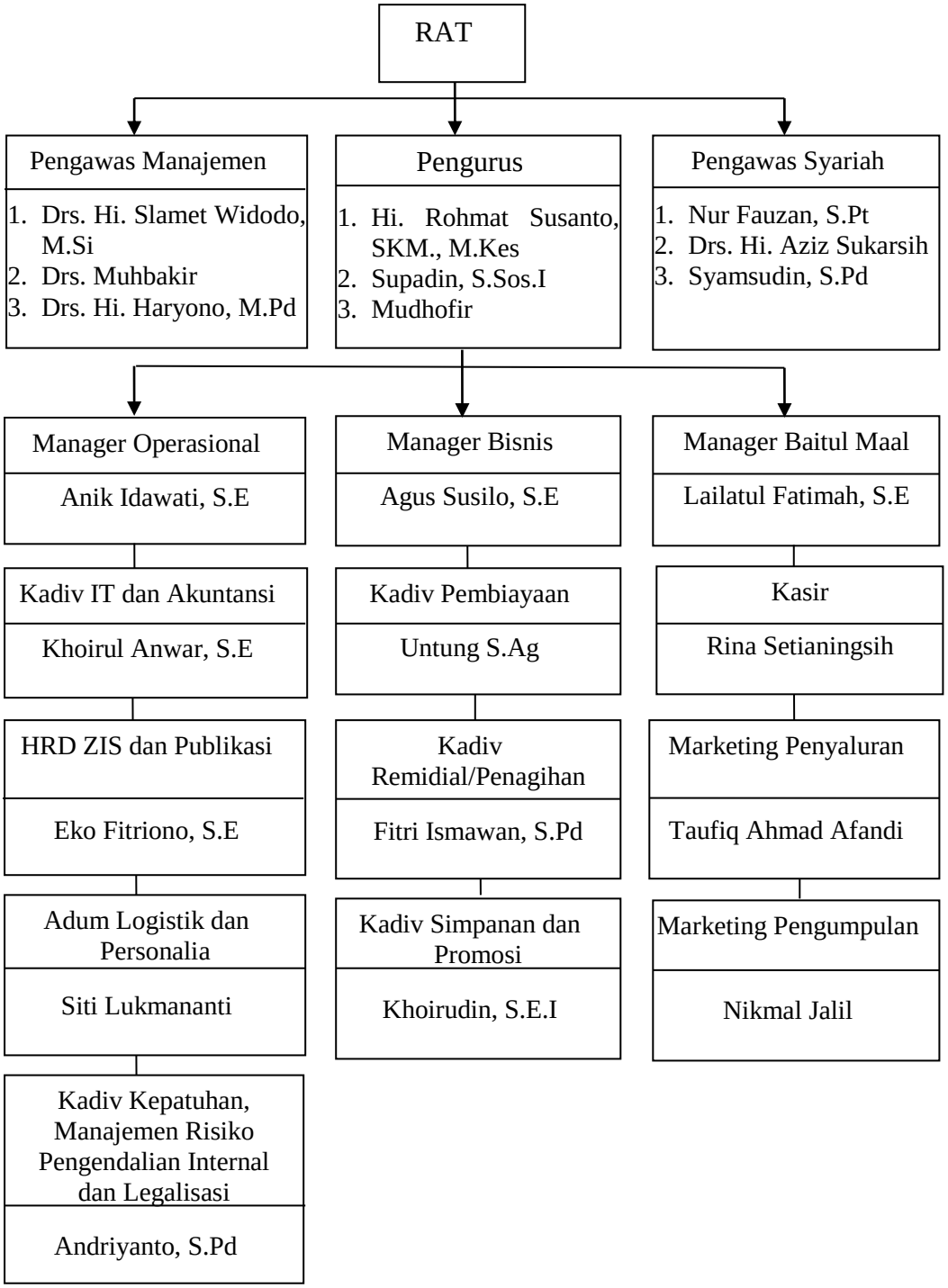

[4]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 23 Desember 2019.

Gambar 4.2
Struktur BMT Assyafi'iyah Kantor Cabang Kotagajah[5]

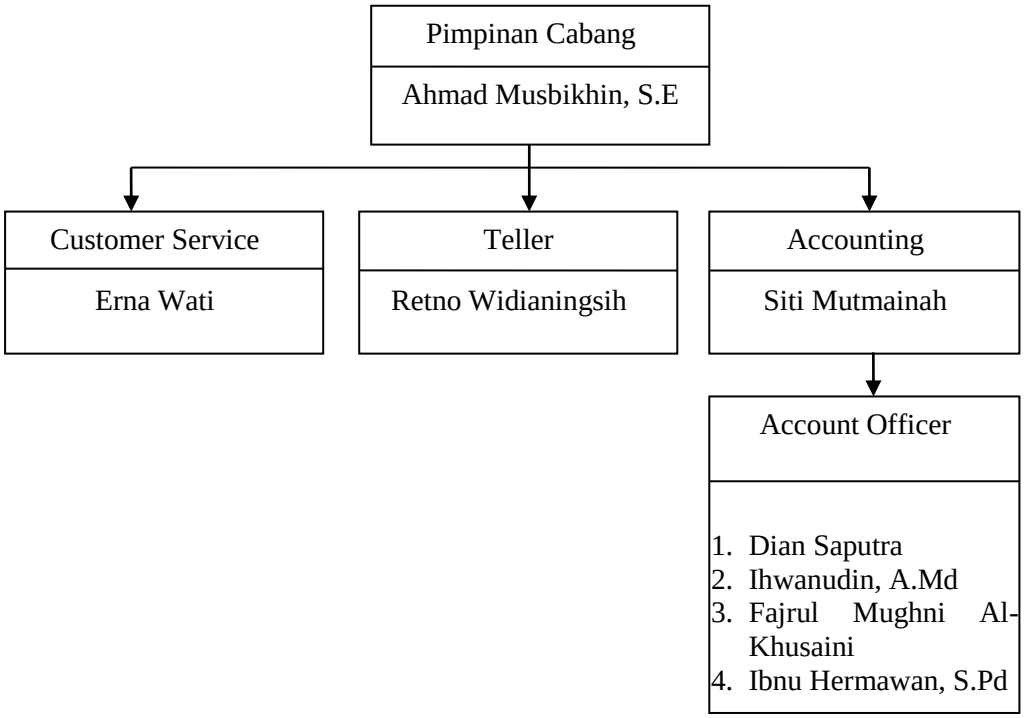

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad *Al-Qardh* pada BMT Assyafi'iyah

1. Calon anggota maupun anggota lama yang ingin mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* mengisi formulir atau blangko pengajuan pembiayaan yang diberikan pihak BMT.

   Anggota melengkapi semua persyaratan seperti:

   a. Foto copy KTP suami istri

   b. Foto copy kartu keluarga

   c. Foto copy buku nikah, dan

   d. Pas foto 3x4

[5]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 23 Desember 2019.

2. Setelah proses pengajuan selesai, pihak BMT akan melakukan survey langsung, baik survey fisik seperti rumah dan usaha, maupun survey rincian mengenai planning/rencana usaha yang akan dijalankan.
3. Musyawarah anggota BMT oleh seluruh tim pembiayaan untuk memutuskan pengajuan diterima atau ditolak.
4. Apabila diterima, maka akan dilanjutkan dengan akad, dan dilakukan pencairan dana.[6]

Pencairan dana *qardh* tidak selalu sesuai dengan permintaan pengajuan nasabah. Misalnya, nasabah mengajukan pembiayaan untuk tambahan modal usaha atau membuka usaha baru sejumlah Rp. 2.000.000 namun pihak BMT hanya dapat mencairkan dana sebesar Rp. 1.000.000 karena pertimbangan dan berdasarkan survey serta melihat dari perencanaan usaha nasabah tersebut. Pinjaman *qardh* tidak menggunakan jaminan, pengembalian pinjaman hanya pokoknya saja sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Pihak BMT tidak menggunakan margin dalam pembiayaan *qardh*, karena pembiayaan *qardh* merupakan pembiayaan kebajikan yang bersifat sosial. BMT Assyafi'iyah memberikan pembiayaan pada sektor usaha kecil dengan jumlah dana yang semakin bertambah pada pengulangan pinjaman berikutnya setiap periode pinjaman. Misalnya nasabah pertama kali mengajukan pinjaman ke BMT Assyafi'iyah sebesar Rp. 500.000 untuk 5 bulan. Nasabah tersebut dapat melakukan pinjaman kembali apabila telah lunas dan dalam kategori lancar. Jika nasabah tersebut membutuhkan

[6]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 23 Desember 2019.

pembiayaan kembali, maka pihak BMT akan memberikan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000. Penyaluran pembiayaan *qardhul hasan* diberikan kepada nasabah yang sama secara berkelanjutan sampai usaha yang dijalankan nasabah tersebut telah meningkat dan berkembang hingga mampu untuk dialihkan ke *Baitul Tamwil* dengan pola bagi hasil.[7]

Sebelum menyetujui atau memberi ACC kepada calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *qardh*, terdapat kriteria calon nasabah yang dapat melakukan pembiayaan dengan akad *qardh* yakni:

1. Penghasilan Rp. 1.000.000,- s.d Rp. 1.500.000,- per bulan
2. Kondisi rumah
3. Orang-orang yang memang benar-benar dalam perekonomian rendah
4. Calon anggota benar-benar membutuhkan pembiayaan *qardhul hasan*
5. Karakter calon anggota
6. *Planning*/rencana usaha yang akan dijalankan.[8]

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah

Manajemen risiko pembiayaan ialah suatu cara yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan. Manajemen risiko pembiayaan sangatlah penting, bukan hanya untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang akan timbul melainkan sebagai benteng kekuatan dalam setiap Lembaga Keuangan Syariah yang harus ditetapkan guna menghindari terjadinya risiko

[7]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin, Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 23 Desember 2019.

[8]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 07 Januari 2020.

gagal bayar yang dapat menimbulkan kerugian pada pihak Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri.

BMT Assyafi'iyah sebelum melakukan ACC kepada calon nasabah akan melakukan analisis pembiayaan untuk meminimalisir risiko dengan prinsip 5C+1S yakni:[9]

a. *Caracter* (Karakter)

Karakter calon nasabah merupakan hal terpenting yang harus diketahui pihak BMT Assyafi'iyah ketika akan ACC nasabah yang melakukan pembiayaan dengan akad *qardh*. Hal yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah ialah bekerja sama kepada aparat desa dan tetangga untuk mendapatkan informasi tentang calon nasabah dengan melakukan penilaian karakter, yakni:

1) Riwayat hidup, riwayat usaha, dan riwayat hubungannya dengan bank
2) Reputasi dalam menepati janji dilingkungannya melalui tetangga
3) Ketekunan dan profil kerja
4) Akhlak
5) Curiculum Vitae

b. *Capacity* (Kemampuan Berusaha)

Capacity dilakukan dengan melihat kemampuan calon nasabah yang akan melakukan pembiayaan dengan akad *qardh* dalam menjalankan usahanya. BMT Assyafi'iyah dalam melihat kemampuan

[9]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Pada Tanggal 23 Desember 2019.

berusaha calon nasabah tersebut dengan survey langsung dan menanyakan kepada tetangga terdekat tentang ketekunan kerja calon nasabah melakukan fungsi manajemen yakni produksi, pemasaran dan keuangan. Apabila calon nasabah tersebut mampu menjalankan usahanya dengan baik, maka akan dapat membayar pinjaman yang dilakukan berdasarkan perjanjian (akad) dan usahanya akan tetap berjalan.

c. *Capital* (Modal)

BMT Assyafi'iyah melihat seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh calon nasabah dari survey lapangan yakni melihat laporan keuangan usaha calon nasabah dan mewawancarai tetangga tempat usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut. Sehingga tidak seluruhnya bergantung pada pembiayaan yang diberikan oleh BMT dan apabila ditengah-tengah angsuran terdapat keperluan mendesak dapat teratasi dengan kekayaan yang dimiliki tersebut.

d. *Collecteral* (Jaminan)

Manfaat jaminan ialah sebagai ikatan kepercayaan dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan untuk mengurangi risiko pembiayaan yakni risiko kredit yang muncul akibat nasabah tidak mampu mengembalikan kewajiban pada waktu yang telah disepakati dalam akad. Namun dalam pembiayaan *qardh* pada BMT Assyafi'iyah tersebut tidak menggunakan jaminan, maka dalam melakukan survey calon nasabah yang akan dibiayai sangat berhati-hati agar dapat meminimalisir dari risiko gagal bayar.

e. *Condition*

Pembiayaan dengan akad *qardh* diperuntukkan bagi calon nasabah dengan kondisi ekonominya yang menengah ke bawah. BMT Assyafi'iyah melakukan survey dengan melihat kondisi rumah dan mencari informasi kepada pihak aparat desa tentang calon nasabah tersebut kemudian akan dimusyawarahkan apakah calon nasabah tersebut berhak menerima pembiayaan *qardh* dari BMT Assyafi'iyah atau tidak. Apabila dari hasil survey lapangan keadaan calon nasabah memungkinkan menerima pembiayaan *qardh* maka akan diberikan pinjaman untuk menjalankan usaha atau membuka usaha baru. Sedangkan apabila keadaan tidak memungkinkan maka pihak BMT akan memberikan sedekah kepada calon nasabah tersebut dengan alasan apabila diberikan pinjaman akan memberatkan calon nasabah kedepannya.

f. Syariah

Syariah yang dimaksud ialah melihat produk usaha calon nasabah pada BMT Assyafi'iyah agar tidak bertentangan dengan syariah. Pihak BMT dalam melakukan survey dengan sangat teliti dan melihat rencana usaha yang calon nasabah sedang dijalankan atau akan dijalankan. Sebab BMT Assyafi'iyah tidak akan membiayai nasabah yang menjalankan usaha dengan produk tidak halal karena akan memberikan mudharat lebih besar dari pada manfaatnya.

BMT Assyafi'iyah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabahnya dengan sangat berhati-hati. Sebab setiap kegiatan pembiayaan yang dilakukan tidak terlepas dari risiko pembiayaan yang akan dihadapi. Risiko gagal bayar akan menjadi masalah serius yang akan dihadapi oleh BMT. Risiko pembiayaan yang terjadi dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko. Terdapat tahap dalam proses manajemen risiko yakni:[10]

1. Identifikasi

   BMT Assyafi'iyah melakukan identifikasi risiko terhadap jenis risiko pembiayaan yakni risiko kredit yang muncul akibat kegagalan bayar nasabah dalam memenuhi kewajibannya dengan cara:

   a. Pihak BMT dalam mengidentifikasi risiko dengan melakukan survey langsung ke rumah nasabah guna silaturahmi dan mencari tahu faktor penyebab kemacetan nasabah.
   b. Survey untuk mencari faktor penyebab kemacetan dilakukan dengan wawancara langsung kepada tetangga dan aparat desa tentang kondisi nasabah dan kondisi keluarga nasabah serta kondisi usaha nasabah tersebut.
   c. Apabila dalam survey ditemukan faktor penyebab kemacetan nasabah yakni faktor menurunnya pendapatan dari hasil usaha, maka akan dipantau dengan silaturahmi secara terus menerus oleh pihak BMT agar dapat berkembang kembali usaha yang dijalankan.

[10]Wawancara Langsung dengan Bapak Ahmad Musbikhin Selaku Pimpinan Cabang BMT Assyafi'iyah Kota Gajah pada Tanggal 23 Desember 2019.

2. Pengukuran

Setelah dilakukan identifikasi risiko, BMT Assyafi'iyah kemudian melakukan pengukuran risiko yang terjadi dengan cara:

a. Melihat kemampuan nasabah dalam mengembalikan kewajibannya kepada pihak BMT.
b. Apabila selama 3 bulan nasabah tidak membayar kewajibannya, maka bulan ke 4 akan dilakukan survey kembali tentang faktor penyebab kemacetan.
c. Setelah ditemukan penyebab kemacetannya, kemudian BMT akan semakin memantau usaha nasabah tersebut.

3. Pemantauan

BMT Assyafi'iyah melakukan pemantauan kepada nasabah pembiayaan *qardh* dengan cara:

a. Pendampingan dalam menjalankan usaha. Misalnya, pendampingan kepada nasabah yang menjalankan usaha keripik yang kemudian mengalami kemacetan.
b. Melakukan pengarahan kepada nasabah yang macet tersebut dengan memberikan arahan-arahan tentang cara pengembangan usaha.
c. Setelah diberikan pengarahan oleh pihak BMT, kemudian nasabah tersebut lebih dipantau oleh pihak BMT tentang kondisi nasabahnya dan dilihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya.

4. Pengendalian

Pengendalian risiko yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah dilakukan atas dasar hasil evaluai pengukuran risiko antara lain:

a. Mencari informasi kepada tetangga tentang usaha yang dijalankan nasabah berjalan baik atau tidak.
b. Dilakukan survey langsung ke rumah nasabah guna untuk silaturahmi.
c. Melihat kondisi nasabah dan keluarga nasabah dalam keadaan baik-baik saja atau terdapat keluarga yang sakit sehingga biaya yang seharusnya digunakan untuk membayar kewajiban digunakan untuk pengobatan.
d. Apabila dilihat nasabah dan keluarganya dalam keadaan sehat serta baik-baik saja, maka pihak BMT akan memberikan perpanjangan waktu pengembalian kewajiban kepada nasabah maksimal 1 tahun.
e. Sedangkan, apabila nasabah dan keluarganya dalam kondisi sakit serta dilihat tidak mampu untuk mengembalikan kewajibannya, maka pihak BMT akan menghapuskan kewajiban nasabah tersebut dan memberikan sedekah kepada nasabah yang sedang membutuhkan tersebut.

BMT Assyafi'iyah dalam melakukan pembiayaan *qardh* dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, sebab aktifitas pembiayaan tersebut saling berkaitan dengan risiko. Tujuan pembiayaan pada akad *qardh* di BMT Assyafi'iyah ialah mengelola dana zakat, infaq, sedekah agar produktif di

pembiayaan. BMT Assyafi'iyah dalam melakukan kegiatan pembiayaan perlu memperhatikan risiko-risiko yang akan dihadapi agar dapat meminimalisir risiko dengan melakukan penganggulan dan manajemen risiko secara baik. Apabila terjadi risiko pada pembiayaan *qardh,* maka BMT Assyafi'iyah untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dengan melakukan survey lapangan guna mencari informasi tentang kegagalan usaha yang dialami oleh nasabah tersebut, jika nasabah dilihat masih sehat dan mampu untuk mengembalikan pembiayaan maka diberikan perpanjangan waktu pengembalian, tetapi jika keadaan tidak memungkinkan untuk membayar maka dilunaskan.[11]

BMT Assyafi'iyah dalam memilih nasabah dengan pembiayaan *qardh* telah melewati beberapa tahap, namun masih terdapat nasabah yang mengalami kegagalan bayar (macet). Berdasarkan data yang peneliti peroleh, BMT Assyafi'iyah cabang Kota Gajah tahun 2019 tidak terdapat nasabah yang macet, maka peneliti mengambil sampel nasabah yang macet pada pembiayaan *qardh* di BMT Assyafi'iyah cabang Gayabaru dan cabang Rumbia yang setiap tahunnya terdapat nasabah yang mengalami kemacetan, diantaranya:

1. Nama : Subagio

   Alamat : Gayabaru[12]

[11]Wawancara Langsung dengan Bapak Dian Saputra Selaku *Marketing* di BMT Assyafi'iyah Kota Gajah Pada Tanggal 06 Januari 2020.

[12]Wawancara Langsung dengan Bapak Subagio Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Gayabaru pada Tanggal 09 Januari 2020.

2. Nama : Adi Sucipto

   Alamat : Gayabaru[13]

3. Nama : Saringat

   Alamat : Gayabaru[14]

4. Nama : Andreas Sukirno

   Alamat : Gayabaru[15]

5. Nama : Wares

   Alamat : Gayabaru[16]

6. Nama : Sri Rahayu

   Alamat : Rumbia[17]

7. Nama : Suwanto

   Alamat : Rumbia[18]

8. Nama : Heri Saptono

   Alamat : Rumbia[19]

9. Nama : Sri Rahayu

   Alamat : Rumbia[20]

---

[13]Wawancara Langsung dengan Bapak Adi Sucipto Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Gayabaru pada Tanggal 09 Januari 2020.

[14]Wawancara Langsung dengan Bapak Saringat Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Gayabaru pada Tanggal 09 Januari 2020.

[15]Wawancara Langsung dengan Bapak Andreas Sukirno Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Gayabaru pada Tanggal 09 Januari 2020.

[16]Wawancara Langsung dengan Bapak Wares Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Gayabaru pada Tanggal 09 Januari 2020.

[17]Wawancara Langsung dengan Ibu Sri Rahayu Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Rumbia pada Tanggal 09 Januari 2020.

[18]Wawancara Langsung dengan Bapak Suwanto Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Rumbia pada Tanggal 09 Januari 2020.

[19]Wawancara Langsung dengan Bapak Heri Saptono Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Rumbia pada Tanggal 09 Januari 2020.

[20]Wawancara Langsung dengan Ibu Sri Rahayu Selaku Anggota Pembiayaan *Qardh* di BMT Assyafi'iyah Cabang Rumbia pada Tanggal 09 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, nasabah tersebut telah menjadi anggota di BMT Assyafi'iyah selama 1 tahun. Nasabah yang melakukan pembiayaan *qardhul hasan* tersebut digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Awalnya nasabah-nasabah tersebut lancar dalam melakukan pengembalian kewajiban setiap bulannya, namun dipertengahan jalan mengalami kemacetan. Kemacetan nasabah tersebut disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankannya, sehingga untuk melakukan pengembalian kewajiban menjadi terhambat. Kegagalan usaha merupakan faktor utama bagi nasabah yang mengalami masalah kemacetan pada pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Assyafi'iyah.

D. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah

Pembiayaan ialah suatu aktifitas yang dilakukan oleh Bank dan Lembaga Keuangan Syariah untuk membantu masyarakat yang kekurangan dana. Namun, dalam aktifitas pembiayaan tidak terlepas dari adanya risiko. Risiko pembiayaan adalah risiko kredit akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari pihak bank dengan jangka waktu tertentu.

Data lapangan yang diperoleh peneliti bahwa realisasi manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Assyafi'iyah sudah sesuai dengan teori, namun masih terdapat permasalahan pada nasabah yang mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh kegagalan usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut. Penanggulangan yang dilakukan oleh BMT

Assyafi'iyah tentang nasabah yang macet pada pembiayaan *qardh* dengan melakukan pendekatan pada nasabah yang mengalami kemacetan untuk mengetahui kondisi yang dialami oleh nasabah, memberikan perpanjangan waktu bagi nasabah untuk mengembalikan kewajiban pembiayaannya, menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban jika dilihat nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan kewajibannya. Risiko gagal bayar pada pembiayaan *al-qardh* yang dialami oleh BMT Assyafi'iyah tidak terlalu berpengaruh besar terhadap perkembangan dan kemajuan BMT, sebab sumber dana pembiayaan *qardh* berasl dari zakat, infaq, shodaqoh dan tidak hanya dari pihak internal saja melainkan juga berasal dari pihak eksternal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qard* di BMT Assyafi'iyah dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan sudah sesuai teori dengan melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian serta menerapkan prinsip analisis pembiayaan yakni *Caracter, Capacity, Capital, Condition* dan Syariah.

Meskipun manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan telah sesuai dengan teori, tetapi masih terdapat nasabah yang bermasalah di BMT Assyafi'iyah pada pembiayaan *qardh.* Namun, BMT Assyafi'iyah dapat menyikapi permasalahan yang terjadi akibat kemacetan tersebut, karena sumber dana dari *qardh* itu berasal dari zakat, infaq, shodaqoh sehingga tetap dapat terus menerus menolong masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. BMT Assyafi'iyah dalam melakukan manajemen risiko pembiayaan *qardh* agar dapat mempertahankan prinsip-prinsip analisis pembiayaan yakni *Caracter, Capacity, Capital, Condition,* dan Syariah.

2. Meningkatkan kembali manajemen risiko pembiayaan *al-qardh* agar BMT Assyafi'iyah terhindar dari nasabah bermasalah dan dapat memajukan BMT agar lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

DEPAG-RI. *Alqur'an dan Terjemahnya.* Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2006.

Dewan Syariah Nasional MUI. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah.* Jakarta: Erlangga, 2014.

Fahmi, Irham. *Manajemen Risiko Teori Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah dalam Praktik.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Huda, Nurul, Purnama Putra et al., *Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis.* Jakarta: Amzah, 2016.

Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil.* Jakarta: Amzah, 2016.

Idroes. *Manajemen Risiko Perbankan Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Ismail. *Perbankan Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.

Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Muhammad. *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.

Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2011.

Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press, 2008.

Mujahidin, Ahmad. *Hukum Perbankan Syariah.* Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat.* Jakarta: Amzah, 2017.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ridwan, Ahmad Hasan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil.* Yogyakarta: UII Press, 2004.

Rivai, Veithzal. *Islamic Risk Management For Islamic Bank.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Rivai, Veithzal, Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi.* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010.

Sadrah, Engkos. *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah.* Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Sudirman, I Wayan. *Manajemen Perbankan.* Jakarta: Kencana, 2013.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA, cv, 2014.

Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Susilo, Edi. *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Tisnawati, Erni, Sule Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen.* Jakarta: Kencana, 2017.

Wahyudi, Imam, Miranti Kartika Dewi et al. *Manajemen Risiko Bank Islam.* Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Yuniarti, Vinna Sri. *Ekonomi Makro Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id; *email*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 1465/In.28.3/D.1/PP.00.9/06/2019 — 11 Juni 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Suci Hayati, S.A.g., M.S.I
2. Esty Apridasari, M.Si.
di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : NUR WULAN OKTAVIA
NPM : 1502100201
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1 Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD AL-QARDH BERDASARKAN FATWA NO. 19/DSN-MUI/IV/2001 (STUDI KASUS BMT ASSYAFI'IYAH KOTA GAJAH)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd & Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *email:* iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2097/In.28.3/D.1/PP.00.9/8/2019 Metro, 05 Agustus 2019
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pimpinan BMT Assyafi'iyah Kota Gajah
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Nurwulan Oktavia
NPM	:	1502100201
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	S1 Perbankan Syari'ah
Judul	:	Analisis Implementasi Akad Al-Qard Berdasarkan Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kota gajah).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No.28/BH/KDK.7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5

Nomor : 476/001/Bmt-Assy/IX/2019

Lampiran : -

Perihal : Surat Balesan Pra Survey

Kepada Yth,

Wakil Dekan IAIN Metro

Ditempat

Berdasarkan Surat Nomor B-2097/In.28./D.1/PP.009/8/2019 tentang Pengajuan Izin Pra Survey

Dengan Identitas Mahasiswa/I Berikut

Nama	: Nurwulan Oktavia
NPM	: 1502100201
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	: S1 Perbankan Syari'ah
Judul	: Analisis Implementasi Akad Al-Qord Berdasarkan Fatwa No.19/DSN-MUI/IV/2001 (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah)

Dengan ini kami memberikan izin Kepada yang bersangkutan untuk melakukan survey sesuai denga keperluanya,semoga ini dapat membantu mahasiswa/i yang bersangkutan.

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KA
PURBOLINGGO
UNIT 2
JETARA
PENAWARTAMA
SUKO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO KASIH
GADING REJO
RAMAN
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONCOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBA
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SU
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAN
BAN
TANJUNG RAYA
PEKAL
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAN
MUARA TEBA
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG
PULUNG KENCANA
NYUKANG HAKUD

Mengetahui

A.n Manager Operasional

Siti Lukmananti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 3661/In.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**NURWULAN OKTAVIA**
NPM	:	1502100201
Semester	:	9 (Sembilan)
Jurusan	:	S1 Perbankan Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di BMT Assyafi`iyah Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL-QARDH DI BMT ASSYAFI`IYAH".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 20 Desember 2019

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 3662/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Manajer BMT Assyafi`iyah
Kotagajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 3661/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 20 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama	: **NURWULAN OKTAVIA**
NPM	: 1502100201
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Assyafi`iyah Kotagajah, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL-QARDH DI BMT ASSYAFI`IYAH".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 20 Desember 2019
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. Saleh MA
NIP 19650111 199303 1 001

BMT ASSYAFI'IYAH BERKAH NASIONAL
KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARI'AH

BADAN HUKUM :
No.28/BH/KDK.7.2/III/1999

KANTOR PUSAT :
Jl. Jend. Sudirman No 09
Kotagajah Timur
Kec. Kotagajah
Lampung Tengah
Telp. (0725) 5100 189
Fax. 0725 5100 199

KANTOR CABANG :
KOTAGAJAH
GAYA BARU
BANDAR SURABAYA
KALIREJO
PURBOLINGGO
UNIT 2
JEPARA
PENAWARTAMA
SUKOHARJO
SENDANG AGUNG
SIMPANG PEMATANG
MULYO ASRI
GADING REJO
RAMAN UTARA
JEMBAT BATU
ADILUWIH
PONGOWARNO
SIMPANG RANDU
TRIDATU
SIMPANG SRIBAWONO
DAYA MURNI
SUMBER AGUNG
SUKA JAYA
PUGUNG RAHARJO
RUMBIA
TANJUNG JAYA
METRO
PRINGSEWU
PENAWARAN
BANYUMAS
TANJUNG RAYA
PEKALONGAN
SEKAMPUNG
TUGU MULYO
MERAK
MUARA INTAN
GISTING
TANJUNG BINTANG
KARANG ANYAR
PULUNG KENCANA
NYUKANG HARJO

Kepada Yth
Bapak/ibu Wakil Dekan I
Institut Agama Islam Negeri Metro
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan Surat No:3661/In.28/D.1/TL.01/12/2019, Dengan Ini kami Sampaikan Bahwa

Nama	: NURWULAN OKTAVIA
NPM	: 1502100201
Semester	: 9 (Sembilan)
Jurusan	: S1 Perbankan Syari'ah
Judul	: MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD AL-QARDH DI BMT ASSYAFI'IYAH

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut kami izinkan untuk mengadakan research/survey di KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cab. Kotagajah

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana keperluannya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Kotagajah, 23 Desember 2019

Manager Operasioanl

Anik Idawati SE

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-113/In.28/S/U.1/OT.01/01/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: NURWULAN OKTAVIA
NPM	: 1502100201
Fakultas / Jurusan	:Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 Perbankan Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502100201.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Januari 2020
An. Kepala Perpustakaan

Siti Khotijah, S.IPI.,M.Sy
NIP. 196704031989032003

OUTLINE

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH* DI BMT ASSYAFI'IYAH

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Pertanyaan Penelitian

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Manfaat Penelitian

D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

2. Mekanisme Manajemen Risiko

3. Jenis-jenis Risiko

B. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

2. Jenis Pembiayaan

3. Fungsi Pembiayaan

4. Tujuan Pembiayaan

5. Unsur-unsur Pembiayaan

6. Prinsip Analisis Pembiayaan

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Bank Syariah

D. *Qardhul Hasan*

1. Pengertian *Qardhul Hasan*

2. Dasar hukum *Qardh*

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

4. Implementasi *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

5. Fatwa DSN-MUI Tentang Akad *Al-Qardh*

E. BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

1. Definisi *Baitul Maal Wa Tamwil*
2. Visi dan Misi BMT
3. Produk-produk BMT

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pendirian BMT Assyafi'iyah
2. Visi dan Misi BMT Assyafi'iyah
3. Struktur Organisasi BMT Assyafi'iyah

B. Syarat dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan Akad *Al-Qardh* pada BMT Assyafi'iyah

C. Manajemen Risiko Pembiayaan Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah

D. Analisis Terhadap Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Desember 2019

Peneliti,

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

Mengetahui

Metro, Desember 2019

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Suci Hayati, S.Ag. M.S.I	**Esty Apridasari, M.Si**
NIP. 19770309 200312 2 003	NIP. 19880427 201503 2 005

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN PADA AKAD *AL-QARDH*

DI BMT ASSYAFI'IYAH

A. Wawancara *(Interview)*

1. Wawancara dengan Pimpinan Cabang
   a. Apa saja syarat dan prosedur pengajuan pembiayaan akad *al-qardh* di BMT Assyafi'iyah?
   b. Apa saja kriteria nasabah yang dapat melakukan pembiayaan akad *al-qardh*?
   c. Bagaimana manajemen risiko yang dilakukan BMT Assyafi'iyah untuk menghadapi nasabah yang macet?
2. Wawancara dengan *Marketing*
   a. Apa tujuan penyaluran dana *qardh* di BMT Assyafi'iyah?
   b. Bagaimana caranya BMT Assyafi'iyah mengantisipasi nasabah yang macet dalam pembiayaan akad *al-qardh*?
3. Wawancara dengan Anggota
   a. Sudah berapa lama menjadi anggota di BMT Assyafi'iyah dan melakukan pembiayaan *qardh*?
   b. Digunakan untuk apa dana dari pembiayaan akad *al-qardh*?
   c. Faktor apa yang menyebabkan kemacetan?

B. Dokumentasi

1. Sejarah, visi dan misi serta struktur BMT Assyafi'iyah.
2. Data-data nasabah yang macet.

Metro, Desember 2019

Penulis,

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

Mengetahui

Pembimbing I,

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Pembimbing II,

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-9-2019		- fokus pada masalah yang terjadi di BMT Assyafiyah. - Tambahkan data pendukung pada LBM. misalkan data jumlah data nasabah dg akad al-qard dan berapa yang macet	

Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 18-9-2019		- Perhatikan penulisan kalimat - Data pendukung dalam LBM sebaiknya lebih dipergelas - Lanjut BAB 2 dan 3	

Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 1988042720 1 503 2005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 30-9-2019		- Sistematika teori diperbaiki - Sumber data primer dipersjelas - Teknik wawancara, cukup dituliskan nama dan sebutannya saja.	

Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. **1988042720 1 503 2005**

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan:Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumlat / 4-10-2019		Acc Proposal, lanjut ke pembimbing I	

Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. **1988042720 1 503 2005**

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507, faksimili (0725)47296, website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu / 9-10-2019	✓	- Sumber data primer tambahkan anggota yang mengalami kemacetan. - Sumber data sekunder berikan jgn data yg digali dengan teknik dokumentasi. - Uraikan teknik analisis data. - untuk pengambilan sampel yg mengalami kemacetan teknik apa yang digunakan.	
2.	Jum'at / 18-10-2019	✓	- Acc Proposal untuk diseminarkan	

Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia** Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
NPM : 1502100201 Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25/11-19		- Perbaiki outline - sub bab pd BAB 4 diperbaiki	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/11-19		Acc outline	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

MahasiswaYbs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/11-19		- Cek lagi penulisan alenia baru. - Penelitian relevan, cari yg sesuai dengan penelitian anda. - Sistematika teori diperbaiki. - Tambahkan teori mengenai risiko pembiayaan.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/12 -19.		Tambahkan teori manajemen risiko pembiayaan - Teori yg tidak terlalu berkaitan dg pokok bahasan sebaiknya dikurangi saja.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	6/12-19		- Tentukan lokasi BMT yang akan dijadikan sampel penelitian. - Pemilihan perlu disertai alasan, paparkan yg di LBM.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/12-19		Acc BAB 1, 2, 3 lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

MahasiswaYbs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 17-12-2019	✓	Acc Outline	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa / 17-12-2019	✓	- Acc bab I, II & III	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 197703092003122003

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/12-19		APD disesuaikan dengan teori yg ada pd BAB II.	
	18/12-19		Acc APD.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam / S1 PBS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis / 19-12-2019	✓	- Acc ARD	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag. M.S.I
NIP. 19770309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	13/1-2020		- Jelaskan secara lebih spesifik mengenai Mekanisme manajemen risiko yg ada di BAB 4 - Pendalaman lebih ke penerapan yang dilaksanakan oleh BMT	

Dosen Pembimbing II

Estv Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

MahasiswaYbs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : IX/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/1-2020		- Hasil wawancara pada BAB 4, diberikan footnote. - Perbaiki tata tulis dan kesalah tetik - Perbaiki Abstrak.	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

MahasiswaYbs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester/TA : X/ 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan.	Tanda Tangan
	15/1-2020		Acc BAB 4 dan 5, lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Esty Apridasari, M.Si.
NIP. 19880427 201503 2 005

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id;E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Nur Wulan Oktavia**
NPM : 1502100201

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
Semester / TA : X/ 2019/2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at / 17-1-2020	✓	- Dalam menganalisis Data, Data yang ada di lapangan Sandingkan dgn teori yang sudah dibangun dalam Landasan Teori	
2.	Senin / 20-1-2020	✓	- Acc Skripsi untuk disidangkan	

Dosen Pembimbing I

Suci Hayati, S.Ag., M.S.I
NIP. 197[illegible]309 200312 2 003

Mahasiswa Ybs.

Nur Wulan Oktavia
NPM. 1502100201

DOKUMENTASI

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama Nur Wulan Oktavia, lahir di Mataram Ilir pada tanggal 13 Oktober 1997, Peneliti merupakan putri tunggal dari pasangan Bapak Paryanto dan Ibu Ida Marlena. Bertempat tinggal di Mataram Ilir RT. 002 RW. 001 Kecamatan Seputih Surabaya Lampung Tengah. Berikut ini riwayat pendidikan yang telah peneliti tempuh:

1. SD N 2 Mataram Ilir, lulus pada tahun 2009

2. MTS Roudlotul Ulum Ma'arif 13 Sragen Mataram Ilir, lulus pada tahun 2012

3. MA Roudlotul Ulum Sragen Mataram Ilir, lulus pada tahun 2015

Kemudian pada tahun 2015 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **"Manajemen Risiko Pembiayaan pada Akad *Al-Qardh* di BMT Assyafi'iyah".**